

ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA (HMTI)
UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO
MUKADDIMAH

Suatu organisasi atau kelompok dapat berdiri dan berjalan dengan baik jika memiliki aturan yang jelas dimana kehadiran sebuah aturan merupakan sesuatu yang mutlak adanya dimana aturan adalah pondasi untuk melakukan sesuatu, ibaratnya sebuah rumah dapat berdiri dengan kokoh dan kuat jika dasarnya kuat dan hal ini pula yang merupakan aturan main organisasi.

Lembaga kemahasiswaan tidak mungkin dapat berkembang tanpa adanya suatu aturan, dimana aturan itu sendiri terbagi atas dua kategori yaitu aturan tertulis dan aturan yang tidak tertulis. Lembaga kemahasiswaan dalam ruang lingkup Fakultas Teknik Komputer Program Studi Informatika memiliki aturan tersendiri yang tertulis dalam Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga sebagaimana telah digariskan melalui perumusan dan diharapkan menjadi landasan dasar yang dapat mengarahkan kerja-kerja kelembagaan demi sebuah cita-cita, oleh karena itu Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga juga bertugas sebagai alat evaluasi terhadap keseluruhan gerak organisasi, indikator utama yang mesti dicermati adalah pada konsistensi dari implementasi aturan tersebut.

Pokok Pemikiran

Adapun aturan pemikiran yang mendasari sehingga terbentuknya dan tersusunnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini adalah:

1. Pengetahuan merupakan tatanan nilai universal dimana setiap insan akademik mutlak memiliki kemampuan berdasarkan Norma dan Etika Keilmuan sebagai cermin kesadaran diri menuju kematangan jiwa yang dilandaskan oleh kekuatan moral spiritual.
2. Sebagai wadah/tempat berkumpulnya kaum intelektual yang mengkaji dan memecahkan problem kehidupan masyarakat. Maka perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang dapat melakukan suatu pencerahan dan penyadaran berdasarkan etika dan tradisi yang ada.

3. Mahasiswa sebagai kaum intelektual muda yang memiliki kesadaran diri untuk mengaplikasikan peran-peran sosialnya yang bersumber pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kejujuran.
4. Kesatuan integral antara pengetahuan dan perguruan tinggi sebagai tempat pembinaan dan pengembangan khasana keilmuan serta kemampuan mahasiswa dalam melakukan peran-peran sosialnya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Maka hal-hal diatas pula sehingga pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan dilembagakan dalam sebuah wadah dengan pedoman dan aturan yang mengacu kearah pengaktualisasian seluruh potensi mahasiswa.

Sistem Kelembagaan

Lembaga kemahasiswaan Fakultas Teknik Komputer Program Studi Informatika Universitas Cokroaminoto Palopo dirumuskan secara penuh demokrasi oleh mahasiswa dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan RI No. 155/U/1998 yang memberikan kebebasan mahasiswa untuk berlembaga dan memformat lembaganya sehingga aturan kelembagaan yang telah tersusun akan dapat tersalurkan dengan menjunjung tinggi kaidah kultural dunia kampus yang pluralistik dan berlandaskan pada aturan-aturan kelembagaan statuta kampus dan yang berlaku pada Universitas Cokroaminoto Palopo.

Berdasarkan sistem yang dibuat Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Teknik Komputer Program Studi Informatika Universitas Cokroaminoto Palopo menyetujui 2 sistem parameter yang lazim dalam suatu ketata lembagaan. Sistem ini menghadirkan lembaga struktural fungsional dimana dalam implementasinya lembaga ini direfleksikan dalam suatu lembaga yang disebut Himpunan Mahasiswa Informatika sehingga kekuasaan tertinggi tercermin pada Himpunan Mahasiswa Informatika.

Demikianlah sistem kelembagaan secara rinci diuraikan melalui uraian dan telah disepakati sebagai acuan gerak dinamika kelembagaan secara khusus disamping tradisi-tradisi kelembagaan yang telah terpaparkan sebelumnya.

ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA (HMTI)
UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO

BAB I

NAMA, WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi kemahasiswaan Fakultas Teknik Komputer Program Studi Informatika Universitas Cokroaminoto Palopo diberi nama Himpunan Mahasiswa Informatika disingkat HMTI.

Pasal 2

Waktu

Organisasi ini didirikan di Kota Palopo pada tanggal 24 November 2005.

Pasal 3

Tempat

Organisasi ini bertempat di kampus 1 Universitas Cokroaminoto Palopo, Khususnya dalam ruang lingkup Fakultas Teknik Komputer.Dalam wilayah kerja pada Program Studi Informatika.

Pasal 4

Kedudukan

Organisasi ini berkedudukan ditingkat Fakultas Teknik Komputer Program Studi Informatika yang merupakan kelengkapan non struktural dari Universitas Cokroaminoto Palopo, artinya organisasi ini tidak bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan Universitas Cokroaminoto Palopo dan sekaligus bukan garis komando.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 5

Asas

Organisasi ini berdasarkan atas asas Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 6

Tujuan

Tujuan organisasi ini adalah Terbinanya kesadaran intelektual dan spiritual mahasiswa yang turut bertanggung jawab atas terwujudnya tatanan masyarakat kampus yang ilmiah dan berdemokrasi dengan menjunjung tinggi norma, nilai-nilai moralitas agama, spirit dan kependidikan.

Pasal 7

Sifat

Organisasi ini bersifat independen dalam melakukan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Anggota

Anggota Himpunan Mahasiswa Informatika adalah mahasiswa Program Studi Informatika.

BAB IV

BADAN PENASEHAT DAN KONSULTASI (PEMBINA)

Pasal 9

Badan *Penasehat* dan *Konsultasi* (*Pembina*)

1. Badan Penasehat dan Konsultasi (Pembina) disepakati oleh Fakultas Teknik komputer (FTKOM) atau program studi (Prodi) informatika dan kepengurusan Himpunan Mahasiswa Informatika (HMTI), yang menjabat sebagai dosen Program Studi Informatika
2. Hal-hal yang berhubungan dengan tugas penasehat Himpunan Mahasiswa Informatika diatur selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga HMTI.

BAB V
TUGAS, FUNGSI,WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
HIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA

Pasal 10

Tugas

1. Himpunan Mahasiswa Informatika mempunyai tugas mewakili mahasiswa Program Studi Informatika Universitas Cokroaminoto Palopo di tingkat Universitas.
2. Mengkoordinasi kegiatan kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler.
3. Menjabarkan dan melaksanakan acuan program kerja dan amanah di forum Musyawarah Besar (MUBES).

Pasal 11

Fungsi

1. Menampung, mengevaluasi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa Program Studi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo.
2. Menerima saran dan usul dari pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

Wewenang

Himpunan Mahasiswa Informatika mempunyai wewenang untuk membuat keputusan dan kebijakan yang berhubungan dengan program kerja dan amanah forum Musyawarah Besar (MUBES).

Pasal 13

Tanggung Jawab

Himpunan Mahasiswa Informatika bertanggung jawab kepada mahasiswa Informatika dan selanjutnya menyampaikan laporan tertulis dihadapan forum Musyawarah Besar (MUBES).

BAB VI
KEPENGURUSAN
Pasal 14

Himpunan Mahasiswa Informatika

1. Syarat-syarat pengurus Himpunan Mahasiswa Informatika adalah Mahasiswa aktif Program Studi Informatika Universitas Cokroaminoto Palopo minimal semester 3, maksimal semester 7 dan minimal IPK 3.00.
2. Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Informatika minimal terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Koordinator Bidang.
3. Masa kepengurusan Himpunan Mahasiswa Informatika selama satu masa periode kepengurusan dimulai saat pelantikan sampai dengan Musyawarah Besar selanjutnya.
4. Telah mengikuti Kegiatan Pengkaderan HMTI (LKM) di buktikan dengan sertifikat.
5. Calon pengurus Himpunan Mahasiswa Informatika melalui proses screening dan perekrutan yang ditentukan oleh ketua terpilih sebelum ditetapkan sebagai pengurus.

BAB VII
FORUM HMTI
Pasal 15

Forum HMTI terdiri atas :

1. Musyawarah Besar (MUBES)
2. Sidang Istimewa
3. Rapat Kerja (RAKER)
4. Rapat Harian
5. Rapat Evaluasi Enam Bulanan/Pleno
6. Rapat Bidang-Bidang

BAB VIII

ATRIBUT

Pasal 16

Atribut HMTI terdiri dari;

1. Logo Himpunan Mahasiswa Informatika
2. Bendera Himpunan Mahasiswa Informatika
3. Pakaian Dinas Harian Himpunan Mahasiswa Informatika
4. Slayer Himpunan Mahasiswa Informatika (HMTI)

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 17

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan anggaran dasar Himpunan Mahasiswa Informatika hanya dapat dilakukan melalui forum Musyawarah Besar (MUBES).

BAB X

PEMBUBARAN HIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA

Pasal 18

Syarat Pembubaran Himpunan mahasiswa informatika

1. Pembubaran Himpunan Mahasiswa Informatika dapat dilakukan melalui forum sidang istimewa jika $\frac{3}{4}$ Mahasiswa Informatika menghendaki.
2. Pembubaran Himpunan Mahasiswa Informatika Fakultas Teknik Komputer dapat dilakukan jika Fakultas Teknik Komputer dan atau Universitas Cokroaminoto Palopo bubar.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 19

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dijabarkan pada Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Informatika.
2. Anggaran dasar ini berlaku setelah disahkan pada Forum Musyawarah Besar Himpunan Mahasiswa Informatika Universitas Cokroaminoto Palopo.

ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA (HMTI)
UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota Himpunan Mahasiswa Informatika (HMTI)

Anggota Himpunan Mahasiswa Informatika adalah seluruh Mahasiswa Program Studi Informatika Universitas Cokroaminoto Palopo.

Pasal 2

Masa Keanggotaan

1. Masa keanggotaan berakhir bila keluar atau dikeluarkan dari Program Studi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo.
2. Masa keanggotaan berakhir bila meninggal dunia.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 3

Anggota

Hak Anggota

1. Anggota berhak mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.
2. Anggota berhak memilih dan dipilih sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Informatika selama tidak menyalahi AD dan ART HMTI.
3. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh HMTI.
4. Memperoleh perlindungan dan bantuan dari Himpunan Mahasiswa Informatika (HMTI).

Kewajiban Anggota

1. Menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Informatika.

2. Ikut menyukseskan segala kegiatan Himpunan Mahasiswa Informatika.
3. Menjaga nama baik Himpunan Mahasiswa Informatika Program Studi Informatika Fakultas Teknik Komputer, Universitas Cokroaminoto Palopo dan Almamater.
4. Menjalin hubungan baik dengan seluruh lapisan civitas akademik Universitas Cokroaminoto Palopo baik secara individu maupun secara kelembagaan.

BAB III
MEKANISME KEPENGURUSAN
Pasal 4
Pengurus

Ketua Umum

a. Kedudukan

1. Sebagai pelaksana tugas tertinggi di Himpunan Mahasiswa Informatika.
2. Bila Ketua umum berhalangan tidak tetap maka pelaksanaan tugas Ketua Umum adalah Wakil ketua /Ketua bidang yang di mandatir secara tertulis.
3. Bila Ketua Umum berhalangan tetap maka Wakil Ketua dipilih langsung sebagai Ketua Umum melalui forum sidang istimewa.

b. Fungsi dan Tanggung Jawab

1. Ketua umum sebagai perencana, mengkoordinir dan penggerak kegiatan harian Himpunan Mahasiswa Informatika.
2. Ketua Umum bertanggung jawab atas seluruh kegiatan harian Himpunan Mahasiswa Informatika.

c. Hak dan Wewenang

1. Memiliki hak bertanya, berpendapat, menjawab, dan menyangga hal-hal yang berhubungan dengan Himpunan Mahasiswa Informatika.
2. Berhak mengadakan pembelaan dalam forum Himpunan Mahasiswa Informatika.
3. Berwenang mengadakan kerja sama dengan organisasi lain baik didalam maupun diluar lingkungan fakultas, Universitas sesuai dengan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga.
4. Berwenang meminta pertanggung jawaban para koordinator bidang.

5. Memiliki hak progratif (hak khusus atau hak istimewa) dalam pengambilan kebijakan yang tidak dapat di selesaikan dalam musyawarah mufakat dalam kepengurusan.

d. Tugas dan Kewajiban

1. Bertanggung jawab sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan harian Himpunan Mahasiswa Informatika.
2. Berkewajiban melaksanakan amanah organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga.
3. Menjaga nama baik HMTI baik didalam maupun diluar lingkup Universitas Cokroaminoto Palopo.

Wakil Ketua

a. Kedudukan

1. Berkedudukan sebagai pelaksana tugas tertinggi ke-2 setelah ketua Umum di Himpunan Mahasiswa Informatika.
2. Bila Wakil Ketua Umum berhalangan tetap maka tidak ada pengangkatan wakil ketua umum yang baru.

b. Fungsi Dan Tanggung Jawab

1. Wakil Ketua Umum sebagai pelaksana ke-2, mengkoordinir dan penggerak kegiatan harian Himpunan Mahasiswa Informatika.
2. Wakil Ketua Umum bertanggung jawab atas seluruh kegiatan harian Himpunan Mahasiswa Informatika.

c. Hak dan Wewenang

1. Memiliki hak bertanya, berpendapat, menjawab dan menyangga hal-hal yang berhubungan dengan Himpunan Mahasiswa Informatika.
2. Berhak mengadakan pembelaan dalam forum Himpunan Mahasiswa Informatika.
3. Berwenang mengadakan kerja sama dengan organisasi lain baik didalam maupun diluar lingkungan Fakultas, Universitas sesuai dengan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga.
4. Berwenang meminta pertanggung jawaban para koordinator bidang.

d. Tugas dan Kewajiban

1. Bertugas sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan harian Himpunan Mahasiswa Informatika.
2. Berkewajiban melaksanakan amanah organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga.
3. Menjaga nama baik HMTI didalam maupun diluar lingkup Universitas Cokroaminoto Palopo.

Sekretaris

a. Kedudukan

1. Berkedudukan sebagai pelaksana harian organisasi di bidang administrasi dan kesekretariatan.
2. Bila sekretaris umum berhalangan tidak tetap maka pelaksana tugas sekretaris umum adalah koordinator bidang (bidang logistik dan kesekretariatan).
3. Bila Sekretaris umum berhalangan tetap maka diangkat sekretaris umum yang baru ditetapkan dalam siding Istimewa.

b. Fungsi dan Tanggung jawab

1. Berfungsi sebagai pengawas administrasi dan kesekretariatan.
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi dan kesekretariatan.

c. Hak dan Wewenang

1. Memiliki hak bertanya, berpendapat, menjawab, dan menyangga hal-hal yang berhubungan dengan administrasi, dan kesekretariatan yang bersifat umum.
2. Berkewajiban menjaga rahasia organisasi dan mempertanggung jawabkan kegiatan administrasi dan kesekretariatan kepada ketua.
3. Berhak mengadakan pembelaan dalam forum himpunan mahasiswa informatika.

d. Tugas dan Kewajiban

1. Bertugas untuk menyelesaikan dan memeriksa administrasi dan kesekretariatan.
2. Berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan administrasi dan kesekretariatan Himpunan mahasiswa informatika kepada ketua.
3. Menjaga nama baik HMTI didalam maupun diluar lingkup Universitas Cokroaminoto Palopo.

Bendahara

a. Kedudukan

1. Berkedudukan sebagai pelaksana harian dibidang keuangan.
2. Bila bendahara umum berhalangan tetap maka diangkat bendahara umum yang baru ditetapkan dalam siding istimewa.

b. Fungsi dan Tanggung Jawab

1. Berfungsi sebagai pelaksana dan pengawas keuangan Himpunan mahasiswa informatika.
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan keuangan Himpunan mahasiswa informatika.

c. Hak dan Wewenang

1. Memiliki hak bertanya, berpendapat, menjawab, dan menyangga hal-hal yang berhubungan dengan keuangan Himpunan mahasiswa informatika.
2. Berhak mengadakan pembelaan dalam forum Himpunan mahasiswa informatika.
3. Berwenang untuk merencanakan, mengelola, dan mengembangkan keuangan Himpunan Mahasiswa Informatika sesuai dengan bidang keuangan.

d. Tugas dan Kewajiban

1. Bertugas untuk menyelesaikan dan memeriksa keuangan Himpunan Mahasiswa Informatika.
2. Berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan keuangan Himpunan mahasiswa informatika kepada Ketua.
3. Menjaga nama baik Himpunan Mahasiswa Informatika didalam maupun diluar lingkup kampus Universitas Cokroaminoto Palopo.

Koordinator Bidang

a. Kedudukan

1. Berkedudukan sebagai pelaksana tugas harian himpunan mahasiswa informatika sesuai dengan bidang masing-masing.
2. Bila bidang berhalangan tetap maka ketua berhak mengangkat koordinator bidang yang baru melalui forum.

b. Fungsi Dan Tanggung Jawab

1. Berfungsi sebagai pelaksana dan pengawas kegiatan di bidang masing-masing.

2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan harian Himpunan mahasiswa informatika sesuai dengan bidang masing-masing.

c. Hak dan Kewajiban

1. Memiliki hak bertanya, berpendapat, menjawab, dan menyangga hal-hal yang berhubungan dengan bidang masing-masing.
2. Berhak mengadakan pembelaan dalam forum himpunan mahasiswa informatika sesuai bidang masing-masing.
3. Berwenang untuk merencanakan, mengelola, dan mengembangkan kegiatan himpunan mahasiswa informatika sesuai dengan bidang masing-masing.

d. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Bertugas untuk melaksanakan, menyesuaikan dan memeriksa kegiatan himpunan mahasiswa informatika sesuai dengan bidang masing-masing.
2. Berkewajiban untuk bertanggung jawab kegiatan Himpunan mahasiswa informatika sesuai dengan bidang masing-masing

BAB IV

BADAN PENASEHAT DAN KONSULTASI (PEMBINA)

Pasal 5

Tugas dan Fungsi

1. Memberi arahan dan saran kepada pengurus baik diminta maupun tidak diminta.
2. Memantau kinerja organisasi HMTI dalam 1 periode kepengurusan.
3. Tempat konsultasi dan koordinasi pengurus.

BAB V

SANKSI

Pasal 6

Sanksi

1. Apabila pengurus Himpunan Mahasiswa Informatika (HMTI) melakukan pelanggaran yang dianggap ringan di berikan surat peringatan secara tertulis;

- a. Surat peringatan pertama (SP I)
 - b. Masa berlaku SP selama 6 bulan sejak tanggal dikeluarkan.
2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Informatika (HMTI) yang melakukan pelanggaran sedang selama masa berlakunya SP I, maka diberikan SP II.
3. Pemberian Surat Peringatan (SP III) apabila;
 - a. Pengurus Himpunan Mahasiswa Informatika (HMTI) yang melakukan pelanggaran berat selama masa berlakunya SP II, maka diberikan SP III.
 - b. Pengurus Himpunan Mahasiswa Informatika (HMTI) yang melakukan pelanggaran Pencemaran nama baik organisasi maka secara langsung diberikan SP III dan pemecatan secara tidak terhormat.
4. Pengurus Himpunan Mahasiswa Informatika (HMTI) yang mendapatkan SP diberikan ruang pembelaan dalam Rapat Harian HMTI.

Pasal 7

Kehilangan Hak Kepengurusan

Pengurus Himpunan Mahasiswa Informatika kehilangan haknya sebagai pengurus apabila :

1. Meninggal Dunia
2. Menyelesaikan studi
3. Menjadi mahasiswa tidak aktif atau cuti pada program studi informatika
4. Mengundurkan diri atas permintaan pribadi secara tertulis
5. Melakukan pelanggaran atau pencemaran nama baik organisasi
6. Point 5 dinyatakan sah apabila diputuskan forum HMTI

BAB VI

FORUM HMTI

Pasal 8

Musyawarah Besar (MUBES)

1. Musyawarah Besar (MUBES) adalah forum tertinggi Himpunan Mahasiswa Informatika.
2. Musyawarah Besar (MUBES) dilaksanakan oleh Steering Committee dan Panitia yang dimandat oleh Pengurus Himpunan Mahasiswa Informatika.

3. Musyawarah Besar (MUBES) di anggap qorum bila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota Himpunan Mahasiswa Informatika.
4. Musyawarah Besar (MUBES) ditunda 1 x 30 menit dan sesudahnya dapat dianggap qorum.
5. Mekanisme Musyawarah Besar (MUBES) diatur Steering Committee ditambah ketentuan-ketentuan lainnya.
6. Pemilihan Ketua Umum di Laksanakan di Forum Musyawarah Besar (MUBES) HMTI.

Pasal 9

Sidang Istimewa

1. Sidang Istimewa dilaksanakan untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis dalam organisasi.
2. Sidang istimewa dilakukan oleh pengurus Himpunan Mahasiswa Informatika apabila terjadi hal-hal yang dianggap mengganggu mekanisme kerja Himpunan Mahasiswa Informatika
3. Sidang dianggap qorum bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 pengurus Himpunan Mahasiswa Informatika.
4. Bila sampai pada waktunya yang sudah ditentukan point (3) belum qorum maka Sidang Istimewa ditunda 1 x 60 menit dan sesudahnya dapat dianggap qorum.
5. Sidang Istimewa berhak untuk memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan Himpunan Mahasiswa Informatika.

Pasal 10

Rapat Kerja

Rapar Kerja adalah rapat yang dilaksanakan oleh pengurus Himpunan mahasiswa informatika sesuai dengan amanah Musyawarah Besar yang wajib dihadiri oleh pengurus Himpunan Mahasiswa Informatika.

Pasal 11

Rapat Harian

Rapat Harian adalah rapat yang dilaksanakan pengurus Himpunan Mahasiswa Informatika yang membahas hal-hal yang sifatnya sementara.

Pasal 12

Rapat Evaluasi Enam Bulanan (Rapat Pleno)

1. Rapat Evaluasi Enam Bulanan adalah rapat yang diadakan oleh pengurus Himpunan mahasiswa informatika setiap enam bulan sekali untuk mengadakan evaluasi kinerja kepengurusan dan merekomendasikan resufle bila dianggap perlu.
2. Rapat Evaluasi Enam Bulanan dilaksanakan oleh Steering Committee dan Panitia yang dimandat oleh Pengurus Himpunan Mahasiswa Informatika.
3. Rapat Evaluasi Enam Bulanan di anggap qorum bila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota Himpunan Mahasiswa Informatika.
4. Rapat Evaluasi Enam Bulanan ditunda 1 x 30 menit dan sesudahnya dapat dianggap qorum.
5. Rapat Evaluasi Enam Bulanan diatur Steering Committee ditambah ketentuan-ketentuan lainnya.

Pasal 13

Rapat Bidang-Bidang

Rapat bidang-bidang adalah rapat yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan kerja bidang masing-masing.

BAB VII

ATRIBUT

Pasal 14

Logo Himpunan Mahasiswa Informatika



Logo Himpunan Mahasiswa Informatika (HMTI), menggambarkan unsur-unsur terdiri dari :

1. Tuts-tuts keyboard melambangkan mahasiswa-mahasiswa informatika yang senantiasa memberi input/ masukkan untuk perkembangan Himpunan Mahasiswa informatika (HMTI).
2. Monitor bertuliskan “HMTI” melambangkan output, mahasiswa informatika
3. Buku dan pena melambangkan keilmuan
4. Tulisan Fakultas Komputer Universitas Cokroaminoto melambangkan sebuah fakultas yang menangungi sebuah program studi, yaitu program studi informatika
5. Lingkaran melambangkan mahasiswa informatika berada dalam satu keluarga besar yang tergabung dalam HMTI, lingkaran juga bermakna HMTI senantiasa menjaga rasionalitas dalam melakukan setiap tindakan dan bermakna saling merangkul satu sama lain

6. Tombol power bermakna awalan bukan akhiran yang sejak kita menjadi mahasiswa Teknik Komputer maka selamanya kita menjadi mahasiswa Teknik Komputer, Simbol (I) dalam lingkaran melambangkan satu tujuan, satu tekad, dan satu rasa, tombol power jika di balik seakan menyerupai huruf (I) yang berarti identitas Informatika, jika diurai kita bisa melihat angka 01 atau 10 bermakna 1 untuk semua dan semua untuk 1, tombol power juga menjadi symbol dari sumber kekuatan yang berarti kekuatan kita lahir dari proses, dan symbol power melingkar ditambah symbol (I) menyimbolkan setiap keputusan harus dibicarakan bersama dan untuk kepentingan bersama.

Komposisi warna lambang “HMTI” yang terdiri dari :

1. Hitam adalah warna yang mencerminkan kekuatan, keabadian dan kedalaman ilmu
2. Merah adalah warna yang menggambarkan keberanian dalam bertindak, bertanggung jawab, ketegasan dan rela berkorban
3. Putih adalah warna melambangkan perdamaian, kesucian, keikhlasan dan menjunjung tinggi kebenaran

Pasal 15

Bendera Himpunan Mahasiswa Informatika

Bendera HMTI terdiri dari;

1. Logo HMTI
2. Latar berwarna Hitam
3. Rumbai pada pinggiran bendera HMTI yang melambangkan anggota HMTI yang menjaga marwah kelembagaan.

Pasal 16

Baju PDH Himpunan Mahasiswa Informatika

Baju PDH HMTI terdiri dari

1. Baju HMTI didominasi oleh warna merah dan hitam
2. Atribut yang melekat pada baju PDH berupa Logo HMTI, Logo Universitas, Bendera Merah Putih, Nama, Nim, Jabatan, priode dan Nama Himpunan Mahasiswa Informatika serta Nama Universitas.

Pasal 17

Slayer Himpunan Mahasiswa Informatika

Slayer HMTI terdiri dari

1. Slayer penanggung jawab, didominasi oleh warna hitam dan obras warna merah yang berisi logo himpunan dan bertulisakan penanggung jawab.
2. Slayer stering, didominasi oleh warna hitam dan obras hitam yang berisi logo himpunan mahasiswa dan bertuliskan stering.
3. Slayer korlap, didominasikan oleh warna merah dan obras merah yang berisi logo himpunan dengan bertuliskan korlap.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 18

Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi hanya dapat dilakukan melalui musyawarah besar Himpunan mahasiswa informatika.

BAB IX

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) akan diatur dalam aturan tersendiri yang telah ditetapkan dengan senantiasa merujuk pada Anggaran Rumah Tangga Himpunan mahasiswa informatika.

BAB X

PENUTUP

Pasal 20

Anggaran Rumah Tangga (ART) ini berlaku setelah disahkan melalui Musyawarah Besar (MUBES) dan diajukan sebagai sebuah aturan dasar dalam pelaksanaan organisasi Himpunan Mahasiswa Informatika.